

**I. KOMPETENSI, KURIKULUM DAN PERSYARATAN KHUSUS PETUGAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UTAMA RUANG TERBATAS (CONFINED SPACES)**

**A. KOMPETENSI**

**1. Umum**

Mampu bekerja secara aman di ruang terbatas/tertutup (confined spaces) dan melaksanakan program memasuki ruang terbatas/tertutup dalam rangka pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja lainnya.

**2. Kemampuan Akademik**

Mengetahui dan memahami aspek keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas/tertutup secara baik mengenai:

- a. Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja untuk pekerjaan di ruang terbatas (confined spaces)
- b. Dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas
- c. Pengenalan dan penilaian risiko di ruang terbatas
- d. Prosedur Ijin Kerja
- e. Program memasuki ruang terbatas
- f. Tehnis pengukuran dan deteksi gas beracun dan mudah meledak di dalam ruang terbatas (confined spaces)
- g. Prosedur log out dan tag out
- h. Rencana dan prosedur tanggap darurat di ruang terbatas/tertutup Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
- i. Alat Pelindung Diri untuk pekerjaan di ruang terbatas
- j. Kelembagaan keselamatan dan kesehatan kerja dan SMK3

**3. Keahlian praktis**

Mampu melakukan dan menerapkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas/tertutup (confined spaces) melalui upaya:

- a. Melaksanakan prosedur kerja aman di ruang terbatas
- b. Melaksanakan prosedur ijin kerja untuk memasuki ruang terbatas
- c. Melaksanakan program memasuki ruang terbatas
- d. Melaksanakan prosedur log out dan tag out

- e. Melaksanakan prosedur tanggap darurat di ruang terbatas/tertutup dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
- f. Menggunakan Alat Pelindung Diri untuk pekerjaan di ruang terbatas (confined spaces)

## B. KURIKULUM

| No. | Materi                                                                         | Jam Pelajaran (@ 45 Menit) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1.  | Peraturan perundang-undangan K3 di ruang terbatas/tertutup                     | 4                          |
| 2.  | Dasar-dasar K3 di ruang terbatas/tertutup                                      | 4                          |
| 3.  | Pengenalan karakteristik bahan kimia berbahaya di ruang terbatas/tertutup      | 3                          |
| 3.  | Identifikasi dan Penilaian Risiko Bahaya di ruang terbatas/tertutup (HIRA/JSA) | 4                          |
| 4.  | Prosedur Ijin Kerja di ruang terbatas/tertutup (Work permit system)            | 3                          |
| 5.  | Program Memasuki ruang terbatas/tertutup (Confined Spaces entry program)       | 3                          |
| 6.  | Teknik pengukuran dan deteksi gas di ruang terbatas/tertutup                   | 2                          |
| 7.  | Prosedur Log Out - Tag Out                                                     | 3                          |
| 8.  | Rencana dan Prosedur Tanggap Darurat (ERP)                                     | 3                          |
| 9.  | Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)                                      | 3                          |
| 10. | Alat Pelindung Diri untuk pekerjaan di ruang terbatas/tertutup                 | 3                          |
| 11. | Kelembagaan K3 (P2K3+SMK3)                                                     | 2                          |
| 12. | Praktek lapangan                                                               | 6                          |
| 13. | Evaluasi                                                                       | 3                          |
|     |                                                                                |                            |
|     | <b>Jumlah</b>                                                                  | <b>46</b>                  |

## C. PERSYARATAN PESERTA

1. Sehat jasmani dan rohani
2. Berpendidikan minimal SMU
3. Berpengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun pada kegiatan industri yang bekerja di dalam ruang terbatas/tertutup

## **II. KOMPETENSI, KURIKULUM DAN PERSYARATAN KHUSUS PETUGAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MADYA RUANG TERBATAS (CONFINED SPACES)**

### **A. KOMPETENSI**

#### **1. Umum**

Mampu bekerja secara aman di ruang terbatas/tertutup (confined spaces) dan melaksanakan prosedur kerja sesuai dengan program memasuki ruang terbatas/tertutup dalam rangka pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja lainnya.

#### **2. Kemampuan Akademik**

Mengetahui dan memahami aspek keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas/tertutup secara baik mengenai:

- a. Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja untuk pekerjaan di ruang terbatas/ruang tertutup (confined spaces)
- b. Dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas/tertutup
- c. Prosedur Ijin Kerja
- d. karakteristik bahan kimia berbahaya di ruang terbatas/tertutup
- e. Tehnis pengukuran dan deteksi gas beracun dan mudah meledak di dalam ruang terbatas/tertutup (confined spaces)
- f. Rencana dan prosedur tanggap darurat di ruang terbatas/tertutup Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
- g. Alat Pelindung Diri untuk pekerjaan di ruang terbatas/tertutup

#### **3. Keahlian praktis**

Mampu melakukan dan menerapkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas/tertutup (confined spaces) melalui upaya:

- a. Melaksanakan prosedur kerja aman di ruang terbatas/tertutup
- b. Melaksanakan prosedur ijin kerja untuk memasuki ruang terbatas/tertutup
- c. Melaksanakan program memasuki ruang terbatas/tertutup
- d. Melaksanakan prosedur tanggap darurat di ruang terbatas/tertutup dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

## B. KURIKULUM

| No. | Materi                                                                                   | Jam Pelajaran<br>(@ 45 Menit) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.  | Peraturan perundang-undangan K3 di ruang terbatas/tertutup                               | 4                             |
| 2.  | Dasar-dasar K3 di ruang terbatas/tertutup                                                | 3                             |
| 3.  | Pengenalan karakteristik bahan kimia berbahaya di ruang terbatas/tertutup                | 3                             |
| 4.  | Prosedur Ijin Kerja di ruang terbatas/tertutup (Work permit system)                      | 2                             |
| 5.  | Teknik pengukuran dan deteksi gas di ruang terbatas/tertutup                             | 3                             |
| 6.  | Rencana dan Prosedur Tanggap Darurat (ERP) dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) | 3                             |
| 7.  | Program memasuki ruang terbatas/tertutup                                                 | 2                             |
| 8.  | Alat Pelindung Diri untuk pekerjaan di ruang terbatas/tertutup                           | 2                             |
| 9.  | Praktek lapangan                                                                         | 4                             |
| 10. | Evaluasi                                                                                 | 2                             |
|     |                                                                                          |                               |
|     | <b>Jumlah</b>                                                                            | <b>28</b>                     |

## C. PERSYARATAN PESERTA

1. Sehat jasmani dan rohani
2. Berpendidikan minimal SMU
3. Berpengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun pada kegiatan industri yang bekerja di dalam ruang terbatas/tertutup

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 September 2006

---

Direktur Jenderal  
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan



MSM. Simanihuruk, SH, MM  
NIP. 130353033